

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ)

TAHUN 2022



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2022 telah mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan alat ukur terhadap kinerja atas pencapaian tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung selama satu tahun. Khususnya capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022. LKj ini juga menguraikan keberhasilan maupun kendala yang dihadapi sebagai masukan guna optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan Balitbangda yang mendatang.

Balitbangda berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi Provinsi Lampung, semoga laporan kinerja Balitbangda Provinsi Lampung ini dapat bermanfaat dan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Balitbangda di tahun yang akan datang.

Bandar Lampung, Maret 2022

KEPALA BADAN,



Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640209 198903 1 008



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung sebagai implementasi sistem akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dilakukan pada 1 sasaran strategis dengan menggunakan 2 Indikator Sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penjabaran target kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis kedalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja dievaluasi melalui penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) PD yang dilakukan setiap tahun. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya berupa anggaran dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 ditetapkan dengan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. Dokumen penetapan kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2022.

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2022, beberapa capaian yang mengindikasikan keberhasilan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dapat dirumuskan sebagai berikut :



Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dilakukan pada 1 sasaran strategis dengan menggunakan 2 Indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022, tingkat pencapaian kinerja Sangat Baik, dengan nilai rata-rata sebesar 100%.

Untuk pencapaian target indikator kinerja tahun 2022, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung didukung dengan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD sebesar Rp.11.890.169.951,83 dengan realisasi sebesar Rp.11.627.571.652 atau 97,79%.

Dengan demikian penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja PD agar kedepan dapat lebih produktif, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan masyarakat.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN (Gambaran Umum PD)	1
BAB II PERENCANAAN (Renstra-Matrik IKU-PK)	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja	34
3.2 Analisis Capaian Kinerja	34
3.3 Realisasi Anggaran	37
3.4 Efektifitas dan Efisiensi Program/Kegiatan	42
3.5 Prestasi dan Penghargaan	42
3.6 TL LHE	47
BAB IV PENUTUP	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Rekomendasi	49
LAMPIRAN	
1. Matrik Perubahan Renstra	52
2. Matrik Perubahan SK IKU (definsi operasional)	57



BAB I

PENDAHULUAN

Gambaran Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) Provinsi Lampung dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) berubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA). Berdasarkan perubahan tersebut, rincian tugas, fungsi dan tatakerja Balitbangda Provinsi Lampung diatur dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balitbangda Provinsi Lampung.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas dan fungsi yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah



(Balitbangda) Provinsi Lampung adalah Balitbangda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan di bidang kelitbangan yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian serta evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum Pembentukan PD Balitbangda

No.	Bentuk Kebijakan	Tahun Dilaksanakan
1.	Undang-undang	Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2.	Undang-undang	Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3.	Peraturan Pemerintah	Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
4.	Peraturan Daerah	Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung
5.	Peraturan Daerah	Nomor 68 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi



6.	Peraturan Daerah	Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) berubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA)
7.	Peraturan Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
8.	Peraturan Gubernur	Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balitbangda Provinsi Lampung
9.	Peraturan Gubernur	Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.2 Tugas dan Fungsi Balitbangda

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Balitbangda sebagai berikut.



A. Tugas

Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan di bidang kelitbangan yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian serta evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Balitbangda Provinsi Lampung menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, kegiatan dan anggaran riset dan inovasi;
- b. Pelaksanaan riset dan inovasi pemerintah provinsi ;
- c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan
- d. daerah;
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas
- e. pelaksanaan riset dan inovasi;
Pembangunan sinergitas, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga riset dalam / luar negeri, kementerian / non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,
- f. lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
- g. Pelaksanaan pembinaan kepada perangkat daerah pelaksana riset dan inovasi;
Pengublikasian hasil-hasil riset kepada instansi terkait dan
- h. masyarakat melalui jurnal riset, buletin, dan pusat informasi riset dan inovasi;
- i. Pelaksanaan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil riset dan inovasi di provinsi;
- j. Penguatan revitalisasi kelembagaan riset dan inovasi serta penguatan kapasitas peneliti dan perekayasa di daerah;



- k. Pelaksanaan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi serta edukasi pelaksanaan riset dan inovasi daerah;
- l. Mengeluarkan rekomendasi riset bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- m. Meminta laporan atas hasil riset yang dilaksanakan oleh warga
- n. negara asing di daerah;
- o. Perumusan hasil akhir riset dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi;
Pelaksanaan administrasi riset dan inovasi;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan struktur organisasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung di Tahun 2022, sebagai berikut :


- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 - 2) Kelompok jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi :
 - 1) Sub-substansi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - 2) Sub-substansi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3) Sub-substansi Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan.
- d. Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama, membawahi :
 - 1) Sub-substansi Ekonomi dan Pengembangan Fisik Wilayah;
 - 2) Sub-substansi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - 3) Sub-substansi Kerjasama Riset.
- e. Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, membawahi:
 - 1) Sub-substansi Teknologi Terapan;
 - 2) Sub-substansi Data, Diseminasi dan Publikasi Riset; dan



- 3) Sub-substansi Pengelolaan Hasil Riset.
- f. Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah, membawahi:
- 1) Sub-substansi Inovasi Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana;
 - 2) Sub-substansi Inovasi Infrastruktur dan Kemitraan Industri; dan
 - 3) Sub-substansi Kebijakan Strategis dan Sistem Inovasi Daerah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung juga bermitra dengan Majelis Pertimbangan Riset perguruan tinggi yang sudah menajalin kerjasama melalui nota kesepahaman serta fungsional peneliti.

Dari sisi kesediaan SDM, Balitbangda memiliki PNS sebanyak 56 orang dan Pegawai Tetap Harian Lepas (PTHL) sebanyak 12 orang.





Sebagaimana gambar diatas, struktur organisasi Balitbangda Provinsi Lampung memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Tugas

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Balitbangda, serta fasilitasi lembaga Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten/Kota.

b. Fungsi

1. Perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
2. Pengelolaan administrasi dan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
4. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat membawahi (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan (2) Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Balitbangda.

2. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

a. Tugas

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.



b. Fungsi

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran riset dan inovasi daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
3. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
5. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara Asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
6. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. **Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Kerjasama**

a. Tugas

Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran riset daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan riset daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama;
3. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan riset daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama;
4. Penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan riset daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama;



5. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan sinergitas, koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan lembaga riset dalam/luar negeri, lembaga kementerian/non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pendidikan, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
6. Melaksanakan fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD), pakar dan tenaga ahli lainnya;
7. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

4. **Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

a. Tugas

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran riset dan inovasi daerah di Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Penyiapan bahan, strategi dan penerapan riset dan inovasi daerah di Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Penyiapan bahan publikasi dan diseminasi dan difusi IPTEK serta hasil-hasil riset dan inovasi;
7. Penyiapan bahan pengelolaan hasil-hasil riset;



8. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5. **Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah**

a. Tugas

Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan rekomendasi, kebijakan teknis, program, dan anggaran kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan, strategi, dan penerapan riset dan inovasi daerah di Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah;
3. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah;
4. Penyiapan bahan rancangan rekomendasi dan kebijakan terkait, jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah;
6. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. **Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti**

a. Jabatan Peneliti Pratama

1. Membantu merencanakan kegiatan penelitian



2. Membantu atau melakukan kegiatan penelitian sendiri di bawah bimbingan
 3. Menerbitkan dan menyebarkan hasil penelitiannya
- b. Jabatan Peneliti Muda
1. Merumuskan dan merencanakan kegiatan penelitian dengan bimbingan
 2. Melakukan kegiatan penelitian dengan pengawasan
 3. Menerbitkan dan menyebarkan hasil penelitiannya
- c. Jabatan Peneliti Madya
1. Merumuskan dan membuat rencana kegiatan penelitian
 2. Melakukan kegiatan penelitian
 3. Menerbitkan dan menyebarkan hasil penelitian
 4. Membimbing dan mengawasi pejabat peneliti di bawahnya dalam melaksanakan kegiatan penelitian
 5. Membantu merumuskan arah untuk kebijaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)
- d. Jabatan Peneliti Utama
1. Merumuskan dan membuat rencana kegiatan penelitian
 2. Melakukan kegiatan penelitian
 3. Menerbitkan dan menyebarkan hasil penelitian
 4. Mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pejabat peneliti di bawahnya dalam melaksanakan kegiatan penelitian
 5. Merumuskan arah untuk kebijaksanaan pengembangan IPTEK
 6. Memupuk perkembangan kehidupan ilmiah pada taraf nasional dan internasional.

1.4 Sumber Daya Manusia


Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 04 Tahun 2019, Balitbangda memiliki struktur organisasi dan staf pendukung sebagaimana pada Berikut :



Tabel Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Eselon II/a	-	-	-
Eselon II/b	-	-	-
Eselon II/c	-	-	-
Eselon II/d	1	-	1
Eselon III/a	1	1	2
Eselon III/b	4	2	6
Eselon III/c	7	6	13
Eselon III/d	4	12	16
Eselon IV/a	1	9	10
Eselon IV/b	4	2	6
Eselon IV/c	-	-	-
Eselon IV/d	2	-	2
JUMLAH			56

Gambar Grafik Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Esselon






Tabel Daftar Pegawai


JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI BALITBANGDA	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 56	S3 : 0	IV/e : 0	Ess IV = 10	Peneliti Muda. = 3 org
PTHL : 12	S2 : 28	IV/d : 2	Ess III = 5	
	S1 : 22	IV/c : 0	Ess II = 1	
	D4 : 1	IV/b : 6		
	D3 : 1	IV/a : 10		
	D2 : -	III/d : 16		
	D1 : -	III/c : 13		
	SLTA : 4	III/b : 6		
	SLTP : -	III/a : 2		
	SD : -	II/d : 1		
		II/c : 0		
		II/b : 0		
		II/a : 0		
		I/d : 0		
		I/c : 0		
		I/b : 0		
		I/a : 0		
Jumlah PNS	PNS : 56	5 6		

Gambar Grafik Daftar Pegawai



Tabel Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
SD			
SLTA	4	-	4
DIPLOMA 1	-	-	-
DIPLOMA 2	-	-	-
DIPLOMA 3	-	1	1
DIPLOMA 4	-	1	1
SARJANA	7	15	22
PASCA SARJANA	11	17	28
JUMLAH			56

Gambar Grafik Pegawai Berdasarkan Pendidikan

2. Isu Strategis

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 tidak terlepas dari analisis terhadap Lingkungan Strategis yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Lampung serta visi misi yang di ampu Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Penelitian dan Pengembangan, isu strategis yang dilakukan pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kebijakan Litbang dengan menerapkan kebijakan Kelitbang sesuai Perda No.6/2021 tentang Riset dan Inovasi



bahwa Balitbangda sebagai foundation riset di daerah.

2. Membangun kolaborasi dengan Perguruan Tinggi (PT) disertai Kerjasama Multilateral antar Pemda.
3. Memperkuat agenda Kelitbang dan menumbuhkan inovasi daerah untuk peningkatan daya saing daerah.
4. Penguatan kompetensi dan pengembangan karir SDM Peneliti sebagai Think Tank Kepala Daerah.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Balitbangda Provinsi Lampung tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Dukungan peran Balitbangda Provinsi Lampung sebagai lembaga riset belum optimal sehingga Diseminasi hasil-hasil riset belum maksimal dan pemanfaatannya masih belum dikenal secara luas;
2. Belum maksimalnya koordinasi dan komunikasi dengan semua stakeholder dalam perumusan rencana kajian dan penelitian pengembangan di Provinsi Lampung;
3. Sumber daya manusia yang belum memenuhi semua unsur latar belakang pendidikan sesuai kebutuhan, khususnya dan jabatan fungsional peneliti; dan
4. Dukungan anggaran belum sesuai kebutuhan terutama untuk kegiatan riset dan inovasi.

2.1 Kondisi yang diharapkan

- a. Balitbangda telah menyusun Perda Inovasi tentang Riset dan Inovasi dan Pergub turunannya yang bertujuan untuk meregulasi riset perangkat daerah di Provinsi Lampung .
- b. Menjalin komunikasi yang intense dengan semua lembaga penelitian (instansi vertikal dan LPPM perguruan tinggi) dan OPD Provinsi Lampung untuk mengetahui isu-isu strategis yang menjadi dasar penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
- c. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal pada semua sektor.
- d. Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal/swasta dan



komunitas masyarakat untuk memaksimalkan Diseminasi hasil-hasil riset.

- e. Adanya alokasi peningkatan anggaran secara maksimal untuk menunjang pelaksanaan riset Balitbangda Provinsi Lampung.

2.2 Landasan Hukum

LKj Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sinas IPTEK;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86



- Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 19. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;



20. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
21. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendataan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022; dan
22. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 900/26/Sek/VI.06/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

2.3 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN (Renstra-Matrik IKU-PK)

2.1 Renstra 2019-2024

2.2 Matrik IKU

2.3 Perubahan PK

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.3 Realisasi Anggaran

3.4 Efektifitas dan Efisiensi Program/Kegiatan

3.5 Prestasi dan Penghargaan

3.6 TL LHE

BAB IV Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Rekomendasi

Lampiran Matrik Perubahan Renstra

Matrik Perubahan SK IKU (definisi operasional)



BAB II

PERENCANAAN (Renstra-Matrik IKU-PK)

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis 2019-2024

Perencanaan dalam suatu kegiatan adalah pondasi penting sebagai acuan dalam upaya mencapai tujuan. Hal ini juga berlaku dalam merencanakan kegiatan pada Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, mengamanatkan diantaranya, bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Renstra Balitbangda Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai perumusan kebijakan pembangunan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan, penerapan dan pengoperasian. Tujuan penyusunan renstra Balitbangda adalah sebagai berikut :

- Memberikan arah kebijakan pelaksanaan program pembangunan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Lampung.
- Merumuskan target kinerja sebagai dukungan pencapaian target pada RPJMD 2019-2024.
- Menjadi acuan penyusunan Rencana Induk dan Rencana Kerja Tahunan Kelitbangan.
- Mengidentifikasi isu-isu strategis dalam merumuskan rencana kerja kelitbangan.



A. Visi dan Misi

Penelaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong

Pelayanan Balitbangda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah “*Rakyat Lampung Berjaya*”

- Visi**
- a. Kehidupan masyarakat yang Aman
 - b. Kehidupan masyarakat yang Berbudaya
 - c. Kehidupan masyarakat yang Maju dan Berdaya saing
 - d. Kehidupan yang Sejahtera

- Misi**
- Misi-1 : Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya, aman, dan damai
 - Misi-2 : Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
 - Misi-3 : Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.
 - Misi-4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
 - Misi-5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
 - Misi-6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

B. Tujuan, Sasaran, Indikator

1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari visi dan misi Provinsi Lampung yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Atas dasar Visi Pemerintah Provinsi



Lampung sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung menetapkan Tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sebagai berikut

“ Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah yang Berbasis Riset ”

Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu Mewujudkan **“good governance”** untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik. Misi ke-2 tersebut memiliki Tujuan yaitu **“Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik”**, dengan Sasaran yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu **“Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi”**.

2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota, sedangkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah.

Oleh sebab itu, dalam merumuskan sasaran Perangkat Daerah harus memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- a) Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- b) Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- c) Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan



- d) Sasaran memenuhi kriteria kriteria spesifik, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)

Mengacu pada hal tersebut, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung adalah “**Meningkatnya kualitas riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah**”.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 beserta Indikator Kinerja dan Target masing-masing Indikator Kinerja, dapat dijelaskan dalam table berikut :



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2020 – 2024

TUJUAN RPJMD		SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	FORMULASI	SUMBER DATA	KONDISI AWAL	TARGET				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN					2020	2021	2022	2023	2024	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Nilai Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Persentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang di Desiminasikan	$\frac{\text{Jumlah riset yang didesiminasikan}}{\text{Jumlah hasil riset dalam Renja}} \times 100$	Perubahan RPJMD	86	80	82	85	87	
			Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di Fasilitas dalam Sistem Inovasi Daerah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100$			100	100	100	100	

**C. Indikator Kinerja Utama**

Hasil reviu pada rencana strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022. Ada perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2022.

Pada bagian ini juga akan ditampilkan Indikator Kinerja Utama Balitbangda Provinsi Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Lampung sesuai dengan bidang urusan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, dapat dilihat pada table berikut :

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase Rumusan Kebijakan (policy paper) yang di Desiminasikan	%	Memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang mengaitkan fungsi kebijakan yang berbasis riset. Oleh sebab itu, rumusan kebijakan policy paper sebagai dasar dalam pelaksanaan kebijakan di pemerintah daerah. Policy paper juga merupakan naskah akhir dari sebuah kajian, baik yang bersifat strategis, aktual maupun taktis. Sehingga pemanfaatan policy paper dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan dapat diterapkan	Jumlah Dokumen yang di Diseminasikan/Jumlah hasil riset dalam renja*100%	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

		Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di Fasilitasi Dalam Sistem Inovasi Daerah	%	Inovasi itu di usulkan setiap daerah dan terdapat penilaian Indeks Inovasi Daerah. Balitbangda sebagai koordinator Sistem Inovasi Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang di Fasilitasi/Jumlah Perangkat Daerah yang ada *100%	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sinas IPTEK PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Bahwa Setiap Daerah Wajib melakukan Inovasi
--	--	--	---	--	---	--

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator persentase kebijakan policy paper) yang di desiminasikan, dengan capaian kinerja 82%.
2. Capaian kinerja mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator persentase inovasi perangkat daerah yang di fasilitasi dalam sistem inovasi daerah.

D. Perubahan Perjanjian Kinerja (PPK) Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 mengacu pada dokumen Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :



Capaian Indikator Kinerja

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Persentase Rumusan Kebijakan (policy paper) yang di Desiminasikan	%	82
2	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Sistem Inovasi Daerah	%	100

Dalam laporan ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2019-2024 maupun RKPD Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 Indikator

Secara umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2019-2024 ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja.

Berdasarkan penetapan kinerja, maka disusun alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Program / Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 9.435.375.651,83	P APBD
2.	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 2.454.794.300,00	P APBD
TOTAL ANGGARAN B		Rp. 11.890.169.951,83	P APBD



GUBERNUR LAMPUNG
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama,

Nama : **ARINAL DJUNAI**
 Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

GUBERNUR LAMPUNG

ARINAL DJUNAI

Pihak Pertama,

KEPALA BALITBANGDA
 PROVINSI LAMPUNG



Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.
 Pembina Utama/Madya
 NIP. 19640209 198903 1 008



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase rumusan kebijakan (policy paper) yang di Desiminasikan	82%
		Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Sistem Inovasi Daerah	100 %

<u>Program / Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 9.435.375.651,83	P-APBD
2. Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 2.454.794.300,00	P-APBD
TOTAL ANGGARAN	Rp. 11.890.169.951,83	P-APBD

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG

ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,
KEPALA BALITBANGDA
PROVINSI LAMPUNG

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

Balitbangda Provinsi Lampung untuk mendukung program prioritas riset dan kegiatan di semua sektor dan 33 janji kerja. Pada tahun 2022 ada beberapa dukungan yang difokuskan untuk janji kerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas pemerintahan dengan Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah; Analisis Kebijakan Perlindungan Anak di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 (janji kerja no.6) ;
2. Smart School : pemanfaatan IT untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan kajian Kajian Desain Pembelajaran Pasca Pandemi Covid-19 (janji kerja no.15);
3. Revitalisasi Lada dengan Kajian :



- Penyusunan Kebijakan Tata Niaga Lada di Provinsi Lampung
 - Kajian Pemanfaatan Limbah Destilasi Lada sebagai Bahan Baku Produk Pangan Olahan.
4. Meningkatkan daya saing Kopi, Kakao dan komoditas unggulan lainnya dengan kajian Swakelola Kajian Hilirisasi Pisang untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Lampung (janji kerja no.24) ;
5. Nelayan Berjaya dengan kajian :
- Bahan Substitusi untuk Pakan Ikan Apung Berkualitas Berbasis Sumber Daya Lokal di Lampung
 - Pengembangan Budidaya Ikan di Area Bekas Penambangan di Kabupaten Lampung Timur
 - Peningkatan Kualitas Garam di Pulau Legundi menuju Pasar Global dan Internasional
6. Mengembangkan industry pengolahan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dengan Kajian Evaluasi Pengembangan Industri Florikultura di Provinsi Lampung.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja (Permendagri 86/2017)

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan



Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra



2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019 Tahun 2019.

Dalam dokumen perencanaan OPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung 2019-2024 telah ditetapkan 1 tujuan dengan 1 indikator tujuan dan 1 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 1 terdiri dari 2 Indikator

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Secara umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 1 sasaran.

Berdasarkan RENSTRA 2019-2024 telah ditetapkan satu sasaran dengan satu indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2.1 Pencapaian Sasaran 1

Sasaran 1		Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam mendukung pembangunan daerah									
IKU		Persentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang di Desiminasikan									
Satuan		Persentase									
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	100	-	86	100	116,27	80	100	125	82	100	121,95
				100			100			100	

Pada sasaran pertama, meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam mendukung pembangunan daerah memiliki indikator kinerja utama yaitu Persentase Rumusan Kebijakan (policy Paper) yang di Desiminasikan pada tahun 2020 dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 116,27% maka dikategorikan Sangat Tinggi, tahun 2021 dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 125% maka dikategorikan Sangat Tinggi, tahun 2022 dengan realisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 121,95% maka dikategorikan Sangat Tinggi, namun apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,05%.

Dalam mencapai target kinerja, formulasi untuk mengukur Persentase Kebijakan (policy paper) yang di Desiminasikan yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah dokumen yang di targetkan}}{\text{Jumlah dokumen yang di hasilkan}} \times 100\%$$

Tabel 3.2.2 Pencapaian Sasaran 2

Sasaran 2		Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam mendukung pembangunan daerah									
IKU		Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di Fasilitas dalam Sistem Inovasi Daerah									
Satuan		Persentase									
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Pada sasaran kedua, meningkatnya inovasi Perangkat Daerah Yang di Fasilitas Dalam Sistem Inovasi Daerah memiliki indikator kinerja utama yaitu Persentase inovasi Perangkat Daerah Yang di Fasilitas Dalam Sistem



Inovasi Daerah pada tahun 2020 dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100% maka dikategorikan Sangat Tinggi, tahun 2021 dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100% maka dikategorikan Sangat Tinggi, tahun 2022 dengan realisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 100% maka dikategorikan Sangat Tinggi.

Dalam mencapai target kinerja, formulasi untuk mengukur Persentase inovasi Perangkat Daerah Yang di Fasilitas Dalam Sistem Inovasi Daerah yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang di fasilitas sesuai target}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang di fasilitas}} \times 100\%$$

Faktor Hambatan dan Kendala, yang mengakibatkan ketidaktercapaian target kinerja Persentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang di Desiminasikan yaitu :

1. Perencanaan pembangunan daerah belum berdasarkan riset dan inovasi.
2. Kegiatan kajian/penelitian masih dilaksanakan oleh PD diluar Balitbangda Provinsi Lampung sehingga kegiatan penelitian belum dilakukan melalui satu pintu sesuai amanat Perda Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Riset dan Inovasi.
3. Hasil-hasil Litbang jirap dengan kata lain Penelitian belum dijadikan landasan/rekomendasi dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi.
4. Belum termanfaatkannya secara optimal rekomendasi hasil-hasil kajian, penelitian dan pengembangan inovasi oleh Perangkat daerah, dalam perumusan kebijakan dan upaya percepatan pembangunan berbasis riset/inovasi.
5. Belum terbangunnya jejaring riset dan inovasi di daerah dalam sistem yang integratif.
6. Sumberdaya manusia yang belum memenuhi semua unsur latar belakang pendidikan sesuai kebutuhan, khususnya pada jabatan fungsional, saat ini baru ada 3 (tiga) fungsional peneliti.

Upaya/solusi pemecahan masalah diantaranya :

1. Telah disusun Peraturan Gubernur sebagai peraturan turunan/pelaksanaan dari Perda tentang Riset dan Inovasi Daerah, sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian dan kajian agar setiap perangkat daerah penelitian berbasis riset dan Akan ditindaklanjuti dengan tersebut.



2. Perda riset dan inovasi telah mengamanatkan Balitbangda sebagai koordinator riset di daerah.
3. Menjalani komunikasi yang insentif dengan semua lembaga penelitian (lembaga penelitian, Instansi vertikal dan LPPM Perguruan Tinggi) dan stakeholder terkait di Provinsi Lampung, untuk mengetahui isu-isu strategi yang menjadi dasar penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
4. Adanya dukungan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
5. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal pada semua sektor.

Faktor Penghambat, yang mengakibatkan ketidaktercapaian target kinerja Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Sistem Inovasi Daerah untuk penghambatnya yaitu :

1. Belum optimalnya peran perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan indeks Inovasi daerah khususnya dukungan data bukti inovasi di masing-masing perangkat daerah Provinsi Lampung.
2. Belum terbangunnya ekosistem inovasi daerah yang terintegrasi.

Solusi yang diupayakan diantaranya :

1. Telah dilaksanakan sosialisasi teknis dan fasilitasi dalam proses penginputan indeks inovasi daerah untuk perangkat daerah provinsi Lampung.
2. melakukan pendampingan khusus yang dibina oleh kemendagri serta membentuk tim internal untuk mengoreksi data dukung yang terlampir pada aplikasi yang bertujuan memaksimalkan hasil penilaian indeks inovasi daerah provinsi Lampung.
3. melakukan koordinasi dan sinergitas secara rutin ke Pusat dan Kabupaten/Kota pada pelaksanaan indeks inovasi.

3.3 Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2022, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Lampung disusun sesuai



dengan Renstra Balitbangda Tahun 2019 -2024 yang telah direvisi dan kemudian diinput dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang dikelola oleh Bappeda Provinsi Lampung.

Indikator dan target kinerja dalam kegiatan-kegiatan merupakan indikator keluaran atau output yang kemudian akan menjadi indikator kinerja hasil atau outcome bagi program-program. Pada Tahun 2022, program dan kegiatan yang dilaksanakan Balitbangda Provinsi Lampung sesuai DPA Perubahan 2022 yaitu **Rp. 11.890.169.951,83** dengan rincian sebagai berikut :

KODE	PROG/KEG	PAGU ANGGARAN PERDA 8/2022 APBD-P 2022	REALISASI ANGGARAN	SILPA	%
1	2	3	4	5	6
MISI KE 2					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	9.435.169.951,83	9.206.345.502,00	229.030.149,83	97,57%
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.454.759.300,00	2.421.226.150,00	33.568.150,00	99%

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022

Tabel Lampiran Realisasi 2022

Usuran/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
URUSAN PENUNJANG				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Daerah	627.337.284,00	600.039.095	95,65
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	243.470.984	227.154.600	93
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	179.204.984	163.886.900	91
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	49.083.700	98
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.266.000	14.184.000	99



Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji Dan Tunjangan Asn	6.998.114.718	6.822.711.133	97
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.998.114.717,83	6.822.711.133	97
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Kebutuhan Barang Dan Aset	15.000.000	14.921.2000	99
Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	14.921.200	99
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	1.463.330.750	1.440.166.818	98
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	136.076.500	132.614.000	97
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.943.500	7.943.500	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20.180.600	20.180.600	100
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24.519.150	24.383.200	99
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.000.000	27.000.000	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.247.611.000	1.228.045.518	98
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Layanan Urusan Perangkat Daerah	527.082.000	521.453.356	99
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	101.683.400	100.913.356	99
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38.740.000	38.740.000	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	386.658.600	381.800.000	99
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	188.377.200	179.938.395	96



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	160.027.200	152.388.395	95
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	28.350.000	27.550.000	97
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.454.794.300,00	2.421.226.150	99
Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemenuhan Dokumen Hasil Kajian Bidang Pemerintahan Umum Dan Hasil Kajian Peraturan Daerah	348.768.000	323.723.000	93
Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	88.498.000	88.498.000	100
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	88.044.000	88.044.000	100
Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	73.160.000	61.000.000	83
Fasilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	99.066.000	86.181.000,	87
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemenuhan Dokumen Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	380.664.000	377.580.700,00	99
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	136.636.000	136.635.700,00	100



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	244.028.000	240.945.000,00	99
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Dokumen Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	1.161.266.300	1.155.826.550	100
Penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	66.999.000	66.751.600,00	100
Penelitian dan Pengembangan pertanian perkebunan dan pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	401.761.500	399.961.500,00	100
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	459.245.000	458.951.000,00	100
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	74.147.000	71.147.000,00	96
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	159.113.800	159.015.450,00	100
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pemenuhan Dokumen Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	564.096.000	564.095.900	100
Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	156.266.000	156.265.900,00	100,0
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	119.658.000	119.658.000,00	100
Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	146.872.000,00	146.872.000,00	100
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	141.300.000,00	141.300.000,00	100
TOTAL		11.890.169.951,83	11.627.571.652	97,79

3.4 Efektifitas dan Efisiensi Program/Kegiatan

Tingkat perbandingan antara jumlah anggaran program kegiatan yang diakomodir dalam DPA Perubahan 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. **11.890.169.951,83** program kegiatan tersebut yang tertuang dalam Renstra di Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 11.627.571.652,00. Jika dibandingkan antara jumlah program kegiatan yang diakomodir dalam DPA Perubahan 2022 dengan jumlah total anggaran yang diusulkan dalam Renstra di Tahun 2022, terdapat selisih/perbedaan sebesar Rp. 262.598.299,83. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian KINERJA dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi

NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA %	ANGGARAN	
				REALISASI	%
1	MISI KE-2		121.95%		
	Sangat Tinggi	1	100%	11.627.571.652	97,79
	Tinggi	-	-		
	Sedang	-	-		
	Rendah	-	-		
	Sangat Rendah	-	-		

3.5 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan amanah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan, sebagai berikut :



1. Penghargaan yang di peroleh Pemerintah Provinsi Lampung pada acara Innovative Government Award Tahun 2022 dengan kategori Provinsi Sangat Inovatif



Keterangan : Penghargaan yang di peroleh Pemerintah Provinsi Lampung pada acara Innovative Government Award Tahun 2022 dengan kategori Provinsi Sangat Inovatif

Inovasi



Inovasi Pembangunan
Jurnal Kelitbangan — JIP

p-ISSN :2354-5704
e-ISSN :2622-190X

Daftar Masuk

PENGUMUMAN ARTIKEL TERKINI ARSIP TENTANG ▾

CARI

##COMMON.HOMEPAGENAIGATIONLABEL## ##NAVIGATION.BREADCRUMBSEPARATOR## Tentang Jurnal Ini

Jurnal Inovasi Pembangunan terbit mulai dari volume 01 tahun 2013 ketika itu masih dibawah Bappeda Provinsi Lampung pada Bidang Penelitian dan Pembangunan terdaftar dengan nama Jurnal Inovasi Pembangunan. Kemudian sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung terbentuk yaitu pada tanggal 8 Agustus 2014. Bidang Publikasi dan Informasi salah satu tugas pokoknya adalah mengelola jurnal dan judul jurnal berubah dari **Jurnal Inovasi Pembangunan** menjadi **Jurnal Inovasi dan Pembangunan**. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 Badan Penelitian dan Pembangunan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) Provinsi Lampung kembali berubah menjadi Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung, Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membawahi Sub Bidang Data Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan sebagai pengelola jurnal dan nama jurnal kembali diubah menjadi **Jurnal Inovasi Pembangunan**

TERAKREDITASI SINTA 4
<https://ibb.co/JdrWngW>

##PLUGINS.BLOCK.MAKESUBMISSION

KEBIJAKAN JURNAL


- Tim Redaksi
- Fokus & Ruang Lingkup
- Bagian Kebijakan
- Proses Review
- Frekuensi Publikasi
- Kebijakan Akses Terbuka
- Biaya Pengolahan Artikel



Inovasi Pembangunan p-ISSN :2354-5704 e-ISSN :2622-190X
Jurnal Kelitbangan ————— *JIP*

Daftar Masuk

PENGUMUMAN ARTIKEL TERKINI ARSIP TENTANG ▾ CARI



Inovasi Pembangunan
Jurnal Kelitbangan ————— *JIP*

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

Diterbitkan tiga kali setahun pada setiap bulan april, agustus dan desember sebagai penggagas inovasi

Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan (JIP) adalah jurnal yang menyediakan sumber informasi ilmiah yang ditujukan untuk peneliti, lembaga penelitian, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan di segala bidang. JIP menerbitkan manuskrip penelitian asli, mengulas artikel, studi, dan studi kasus yang berfokus pada penelitian:

1. Public Culture
2. Pemerintahan
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi
4. Sosial dan Budaya
5. Kesehatan
6. Ekonomi
7. Pertanian
8. Teknik
9. Pendidikan
10. Energi
11. Transportasi
12. Pariwisata

TERAKREDITASI SINTA 4
<https://ibb.co/jdrWngW>

##PLUGINS.BLOCK.MAKESUBMISSION

KEBIJAKAN JURNAL

- Tim Redaksi
- Fokus& Ruang Lingkup
- Bagian Kebijakan
- Proses Review
- Frekuensi Publikasi
- Kebijakan Akses Terbuka
- Biaya Pengolahan Artikel
- Plagiarisme Cek

Inovasi Pembangunan p-ISSN :2354-5704 e-ISSN :2622-190X
Jurnal Kelitbangan ————— *JIP*

Daftar Masuk

PENGUMUMAN ARTIKEL TERKINI ARSIP TENTANG ▾ CARI

##COMMON.HOMEPAVENAVIGATIONLABEL## ##NAVIGATION.BREADCRUMBSEPARATOR## Penyerahan

Perlu [Login](#) atau [Daftar](#) untuk menyerahkan naskah.

Daftar Tilik Penyerahan Naskah

Penulis yang ingin memasukkan naskah harus memperhatikan poin-poin di bawah ini. Jika naskah tidak sesuai dengan persyaratan yang telah dicantumkan, ada kemungkinan naskah tersebut akan dikembalikan.

- ✓ Pengajuan jurnal belum pernah dipublikasikan sebelumnya.
- ✓ Pengaturan Berkas pengajuan ada dalam format file dokumen OpenOffice, Microsoft Word, atau RTF.

TERAKREDITASI SINTA 4
<https://ibb.co/jdrWngW>

##PLUGINS.BLOCK.MAKESUBMISSION

KEBIJAKAN JURNAL


- Tim Redaksi
- Fokus& Ruang Lingkup
- Bagian Kebijakan
- Proses Review
- Frekuensi Publikasi
- Kebijakan Akses Terbuka
- Blaya Pengolahan Artikel

Inovasi Pembangunan p-ISSN :2354-5704 e-ISSN :2622-190X
Jurnal Kelitbangan ————— *JIP*

Daftar Masuk

PENGUMUMAN ARTIKEL TERKINI ARSIP TENTANG ▾ CARI

##COMMON.HOMEPAVENAVIGATIONLABEL## ##NAVIGATION.BREADCRUMBSEPARATOR##
 ##NAVIGATION.ARCHIVES## ##NAVIGATION.BREADCRUMBSEPARATOR## Vol 10 No 03 (2022): Desember 2022



Inovasi Pembangunan
Jurnal Kelitbangan ————— *JIP*

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

DOI: <https://doi.org/10.35450/jip.v10i03>

DITERBITKAN: 2022-12-01

TERAKREDITASI SINTA 4
<https://ibb.co/jdrWngW>

##PLUGINS.BLOCK.MAKESUBMISSION

KEBIJAKAN JURNAL

- Tim Redaksi
- Fokus& Ruang Lingkup
- Bagian Kebijakan
- Proses Review
- Frekuensi Publikasi
- Kebijakan Akses Terbuka
- Biaya Pengolahan Artikel



Keterangan : Kementerian RISTEKDIKTI memberikan Akreditasi bagi jurnal yang telah memenuhi syarat seperti yang telah ditentukan dengan nama Sinta. Pemerintah provinsi lampung melalui balitbangda memiliki jurnal ilmiah berbasis open journal system (OJS) yang telah terakreditasi di SINTA 4

Open Journal System (OJS)

Open Journal Systems (OJS) adalah aplikasi perangkat lunak sumber terbuka untuk mengelola dan menerbitkan jurnal ilmiah secara daring dengan penelaahan sejawat yang dikembangkan oleh Public Knowledge Project (PKP) dan dirilis di bawah Lisensi Publik Umum GNU. PKP mengembangkan OJS untuk meningkatkan akses penelitian, meningkatkan jumlah pembaca jurnal, dan kontribusinya bagi kepentingan publik dalam skala global. OJS adalah platform penerbitan jurnal sumber terbuka yang paling banyak digunakan, dengan lebih dari 10.000 jurnal menggunakannya di seluruh dunia.

Jurnal Pada Balitbangda Provinsi Lampung

1. Telah Menggunakan (OJS) Open Journal System Versi 3
2. Terbit 3 kali terbit dalam setahun (April, Agustus, Desember)
3. 8 artikel per-edisi (Terbitan)



4. Terindeks di Google Scholar, DOI, Garuda, dan PKP Index.
5. Terakreditasi SINTA 4 di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia



3.6 TL LHE

Lampiran : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Lampung

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Membuat perencanaan kinerja yang dapat memberi informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan	Telah dilakukan rapat koordinasi dan evaluasi lintas bidang secara berkala yang bertujuan sinergitas program kegiatan serta mengevaluasi capaian kinerja dari masing-masing kegiatan berdasarkan tugas fungsi.
2.	Untuk pejabat struktural maupun fungsional agar merangkul semua pegawai ataupun anggotanya untuk dapat berkomitmen agar mencapai kinerja yang telah di rencanakan	a. Seluruh Pejabat pada Balitbangda telah membuat fakta integritas untuk mendukung program kegiatan dan capaian kinerja sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rensta, rencana kerja dan perjanjian kinerja perangkat daerah b. Untuk pegawai baik PNS maupun PTHL di libatkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik lintas perangkat daerah maupun lintas bidang.
3.	Lakukan penyelarasan antar kinerja individu dengan kinerja organisasi	Penyelarasan kinerja serta Pembagian tugas telah di sesuaikan dari masing-masing pegawai berdasarkan matriks pembagian peran dan hasil.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2022 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Renstra tahun 2019-2024 memiliki 1 tujuan dengan 1 indikator, masing-masing capaian 100%. Memiliki 1 Sasaran dengan 1 Indikator Kinerja Utama capaian 100%.

Dalam tahun 2022 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100%.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.



Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 11.890.169.951,83 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 11.627.571.652,00.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 11.627.571.652,00 (sebelas milyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung adalah 97,79 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Lampung.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

4.2 SARAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun Anggaran 2023 telah disusun menjadi serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk pengembangan kelitbang daerah di masa mendatang dengan harapan :



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Dokumen hasil kajian agar bisa termanfaatkan secara terpadu, berdayaguna, selaras, dan berkelanjutan.
2. Menjadi pedoman dan solusi dalam peningkatan pembangunan di Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, Maret 2022

KEPALA BADAN,



Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640209 198903 1 008



LAMPIRAN

1. Matrik Perubahan Renstra
2. Matrik Perubahan SK IKU (definisi operasional)



LAMPIRAN

**MATRIKS PERUBAHAN RENSTRA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	PAGU TAHUN 2020	PAGU TAHUN 2021		PAGU TAHUN 2022		PAGU TAHUN 2023		PAGU TAHUN 2024		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD			
				Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN																
4.05	4.05	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran		1,391,443,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Lampung	199,393,600	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	01	02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Layanan Administrasi Keuangan	Provinsi Lampung	271,260,100	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	01	03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Layanan Kebersihan Kantor	Provinsi Lampung	39,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	01	05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan ATK	Provinsi Lampung	33,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	01	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Lampung	18,641,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	01	08	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Provinsi Lampung	39,058,600	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	01	09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi Lampung	23,760,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	01	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Layanan Makan Minum	Provinsi Lampung	23,920,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	01	11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	Provinsi Lampung	434,143,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	01	12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Provinsi Lampung	26,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	01	13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Tenaga PTHL	Provinsi Lampung	282,267,200	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarpas Kantor		393,600,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	02	02	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Provinsi Lampung	213,298,500	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	02	04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Provinsi Lampung	150,002,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	02	05	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Provinsi Lampung	30,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	0.4	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan keuangan		568,292,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	0.4	01	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Provinsi Lampung	27,954,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	0.4	02	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD	Provinsi Lampung	19,576,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	0.4	03	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Rakor kelitbang	Provinsi Lampung	520,762,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	16	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan (Policy paper) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		975,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	16	01	Penyusunan Data dan Implementasi Kelitbang Provinsi Lampung	Terbitnya/ tersusunnya jurnal baik secara cetak dan online (3 edisi) dan terkelolanya website Balitbangda	Provinsi Lampung	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	PAGU TAHUN 2020	PAGU TAHUN 2021		PAGU TAHUN 2022		PAGU TAHUN 2023		PAGU TAHUN 2024		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
								Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp
4.05	4.05	01	16	02	Kajian Data, Diseminasi dan Publikasi di Provinsi Lampung	Jumlah Kajian Data, Diseminasi dan Publikasi di Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	350,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	16	04	Apresiasi anugerah IPTEK	Jumlah Pemenangan Lomba Anugerah IPTEK dan Indeks Daya Saing	Provinsi Lampung	375,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	17		Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kerjasama	Provinsi Lampung	950,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	17	01	Kajian dan Rekomendasi Bidang Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Ekonomi	Provinsi Lampung	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	17	02	Kajian dan Rekomendasi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Peningkatan Pelestarian Lingkungan Hidup	Provinsi Lampung	275,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	17	03	Kajian dan Rekomendasi Bidang Pengembangan Fisik Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan evaluasi pengelolaan konektivitas pesisir dan pulau-pulau kecil di Prov. Lampung	Provinsi Lampung	275,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	18		Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya		747,912,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	18	01	Kajian dan Rekomendasi Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Manajemen Data dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	350,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	18	02	Kajian dan Rekomendasi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Rekomendasi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Lampung	247,912,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	18	03	Kajian dan Rekomendasi Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Bid Pengkajian peraturan dan evaluasi kebijakan	Provinsi Lampung	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	19		Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penguatan Inovasi Daerah	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Inovasi Daerah		973,752,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	19	01	Kajian dan Rekomendasi Bidang Inovasi dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Rekomendasi Bidang Inovasi dan Pelayanan Publik	Provinsi Lampung	424,852,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	19	02	Kajian dan Rekomendasi Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Rekomendasi Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana	Provinsi Lampung	249,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	19	03	Kajian dan Rekomendasi Bidang Inovasi Kemitraan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Rekomendasi Bidang Inovasi Kemitraan Industri	Provinsi Lampung	199,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	01	19	04	Peneliti Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Kajian oleh Fungsional Peneliti Balitbangda	Provinsi Lampung	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05					URUSAN PENUNJANG													
05	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
05	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	10,137,428,350	100%	9,965,797,534	100%	10,171,891,426	100%	10,644,229,436	100%	40,919,346,746

Kode				Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	PAGU TAHUN 2020	PAGU TAHUN 2021		PAGU TAHUN 2022		PAGU TAHUN 2023		PAGU TAHUN 2024		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
							Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp
05	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	251,040,000	100%	243,470,984	100%	420,000,000	100%	435,000,000	100%	1,349,510,984
05	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balitbangda Provinsi Lampung	-	6 dokumen	206,362,000	11 dokumen	179,204,984	11 dokumen	345,000,000	11 dokumen	350,000,000	1,080,566,984
05	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balitbangda Provinsi Lampung	-	18 laporan	30,000,000	18 laporan	50,000,000	18 laporan	55,000,000	18 laporan	55,000,000	190,000,000
05	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balitbangda Provinsi Lampung	-	6 laporan	14,678,000	6 laporan	14,266,000	6 laporan	20,000,000	6 laporan	30,000,000	78,944,000
05	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	7,931,470,000	100%	7,626,607,400	100%	7,580,072,684	100%	7,834,749,436	100%	30,972,899,520
05	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Balitbangda Provinsi Lampung	-	12 orang/bulan	7,931,470,000	12 orang/bulan	7,626,607,400	12 orang/bulan	7,580,072,684	12 orang/bulan	7,834,749,436	30,972,899,520
05	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah				100%	15,000,000	100%	20,000,000	100%	25,000,000	100%	60,000,000
05	05	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balitbangda Provinsi Lampung	-	-	-	2 laporan	15,000,000	2 laporan	20,000,000	2 laporan	25,000,000	60,000,000
05	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran		100%	1,229,176,950	100%	1,348,249,750	100%	1,406,025,142	100%	1,589,960,000	100%	5,573,411,842
05	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balitbangda Provinsi Lampung	-	12 paket	108,557,000	12 paket	126,601,500	12 paket	100,000,000	12 paket	150,000,000	485,158,500
05	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Balitbangda Provinsi Lampung	-	12 paket	14,710,800	12 paket	7,943,500	12 paket	15,000,000	12 paket	25,000,000	62,654,300
05	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Balitbangda Provinsi Lampung	-	12 paket	15,301,500	12 paket	15,395,600	12 paket	20,206,400	12 paket	30,206,400	81,109,900
05	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Balitbangda Provinsi Lampung	-	12 paket	28,797,650	12 paket	24,469,150	12 paket	30,818,742	12 paket	34,753,600	118,839,142
05	05	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	Balitbangda Provinsi Lampung	-	40 kali	27,000,000	40 kali	27,000,000	40 kali	30,000,000	40 kali	40,000,000	124,000,000
05	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balitbangda Provinsi Lampung	-	80 laporan	1,034,810,000	80 laporan	1,146,840,000	80 laporan	1,210,000,000	80 laporan	1,310,000,000	4,701,650,000
05	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Layanan Urusan Perangkat Daerah		100%	545,654,200	100%	552,192,200	100%	558,793,600	100%	564,520,000	100%	2,221,160,000
05	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Balitbangda Provinsi Lampung	-	12 laporan	119,393,600	12 laporan	126,793,600	12 laporan	128,793,600	12 laporan	130,000,000	504,980,800
05	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balitbangda Provinsi Lampung	-	10 laporan	38,740,000	10 laporan	38,740,000	10 laporan	41,480,000	10 laporan	45,000,000	163,960,000

Kode				Usuran/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	PAGU TAHUN 2020	PAGU TAHUN 2021		PAGU TAHUN 2022		PAGU TAHUN 2023		PAGU TAHUN 2024		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
							Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	
05	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balitbangda Provinsi Lampung	-	12 laporan	387,520,600	12 laporan	386,658,600	12 laporan	388,520,000	12 laporan	389,520,000	1,552,219,200	
05	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100%	180,087,200	100%	180,277,200	100%	187,000,000	100%	195,000,000	100%	742,364,400
05	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Balitbangda Provinsi Lampung	-	6 unit	160,027,200	6 unit	160,027,200	6 unit	162,000,000	6 unit	165,000,000	647,054,400	
05	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Balitbangda Provinsi Lampung	-	1 unit	20,060,000	1 paket	20,250,000	1 paket	25,000,000	1 paket	30,000,000	95,310,000	
05	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Rumusan Kebijakan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			100%	2,180,862,000	100%	2,132,720,300	100%	2,404,400,355	100%	5,346,336,627	100%	12,064,319,282
05	05	02	1.01		Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemenuhan Dokumen Hasil Kajian Bidang Pemerintahan Umum dan Kajian Peraturan Daerah			100%	177,472,000	100%	365,728,000	100%	389,400,355	100%	1,150,000,000	100%	2,082,600,355
05	05	02	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Provinsi Lampung	-	1 laporan	88,736,000	1 laporan	88,498,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	300,000,000	577,234,000	
05	05	02	1.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Provinsi Lampung	-	-	-	1 laporan	88,044,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	350,000,000	538,044,000	
05	05	02	1.01	04	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Provinsi Lampung	-	-	-	2 laporan	73,160,000	2 laporan	100,000,000	2 laporan	300,000,000	473,160,000	
05	05	02	1.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Provinsi Lampung	-	-	-	1 laporan	116,026,000	1 laporan	89,400,355	1 laporan	200,000,000	405,426,355	
	05	02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Provinsi Lampung							1 Dokumen	300,000,000	100%	300,000,000	
05	05	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Provinsi Lampung	-	1 rekomendasi	88,736,000	-	-	-	-	-	-	88,736,000	
05	05	02	1.02		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemenuhan Dokumen Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Provinsi Lampung		100%	405,080,000	100%	380,664,000	100%	425,000,000	100%	700,000,000	100%	1,910,744,000

Kode					Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	PAGU TAHUN 2020	PAGU TAHUN 2021		PAGU TAHUN 2022		PAGU TAHUN 2023		PAGU TAHUN 2024		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
								Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp
05	05	02	1.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Provinsi Lampung	-	1 dokumen	151,730,000	-	-	-	-	-	-	-	151,730,000
05	05	02	1.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Provinsi Lampung	-	-	-	1 dokumen	136,636,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	350,000,000	-	636,636,000
05	05	02	1.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Provinsi Lampung	-	1 dokumen	253,350,000	1 dokumen	244,028,000	1 dokumen	275,000,000	1 dokumen	350,000,000	-	1,122,378,000
05	05	02	1.03		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Dokumen Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Ekonomi dan Pembangunan			100%	1,016,403,000	100%	862,494,300	100%	1,010,000,000	100%	1,996,336,627	100%	4,885,233,927
05	05	02	1.03	01	Penelitian dan pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Provinsi Lampung	-	1 dokumen	259,121,000	-	-	-	-	-	-	-	259,121,000
05	05	02	1.03	02	Penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Provinsi Lampung	-	1 dokumen	70,220,000	1 dokumen	66,999,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	300,000,000	-	537,219,000
05	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan pertanian perkebunan dan pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Provinsi Lampung	-	2 dokumen	431,884,000	2 dokumen	401,761,500	2 dokumen	430,000,000	2 dokumen	696,336,627	-	1,959,982,127
05	05	02	1.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Provinsi Lampung	-	-	-	1 dokumen	160,473,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	300,000,000	-	660,473,000
05	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Provinsi Lampung	-	1 dokumen	75,259,000	1 dokumen	74,147,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	350,000,000	-	599,406,000
05	05	02	1.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Provinsi Lampung	-	1 dokumen	179,919,000	1 dokumen	159,113,800	1 dokumen	180,000,000	1 dokumen	350,000,000	-	869,032,800
05	05	02	1.04		Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pemenuhan Dokumen Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi			100%	581,907,000	100%	523,834,000	100%	580,000,000	100%	1,500,000,000	100%	3,185,741,000
05	05	02	1.04	01	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Provinsi Lampung	-	1 dokumen	139,662,000	1 dokumen	116,004,000	1 dokumen	130,000,000	1 dokumen	350,000,000	-	735,666,000
05	05	02	1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Provinsi Lampung	-	4 laporan	121,132,000	4 laporan	119,658,000	4 laporan	120,000,000	4 laporan	400,000,000	-	760,790,000
05	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Provinsi Lampung	-	1 laporan	179,813,000	1 laporan	146,872,000	1 laporan	180,000,000	1 laporan	350,000,000	-	856,685,000
05	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Provinsi Lampung	-	3 laporan	141,300,000	3 laporan	141,300,000	3 laporan	150,000,000	3 laporan	400,000,000	-	832,600,000
JUMLAH								6,000,000,000	12,318,290,350	12,098,517,834	12,576,291,781	15,990,566,063						



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Kantor Pos No.3 Teluk Betung Bandar Lampung Telp/Fax (0721) 5605759

Website : [www. Balitbangnovda.lampungprov.go.id](http://www.Balitbangnovda.lampungprov.go.id)

T E L U K B E T U N G

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 050/01.c/VI.06/2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG 2020 - 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun



2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : G/28/VI.01/HK/2022 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nomor : G/770/B.09/HK/2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada indikator kinerja strategis Pemerintah



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, 2 Januari 2023

KEPALA BADAN,

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Hasil Kajian / Riset yang Aplikatif	Persentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang di Desiminasikan	<p><u>Makna Indikator :</u> Rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan yang strategis sebagai dasar dalam penyusunan rumusan kebijakan daerah. Untuk mencapai Pembangunan Berbasis Riset.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Penelitian dan Pengembangan dapat memperkuat landasan proses pengambil kebijakan strategis Pemerintah Daerah melalui masukan dan rekomendasi dari hasil penelitian , pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> $\frac{\text{Jumlah riset yang didesiminasikan}}{\text{Jumlah hasil riset dalam Renja}} \times 100$</p>	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan RPJMD • Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung



		Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Sistem Inovasi Daerah	<p><u>Makna Indikator :</u> Bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Menumbuhkembangkan dan membangun ekosistem inovasi antar lembaga, Pemerintah Daerah, lembaga litbang, dunia usaha dan masyarakat.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100$</p>		
--	--	--	---	--	--

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, 2 Januari 2023

KEPALA BADAN,

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008



Lampiran Tabel Indikator Kinerja Utama Tingkat Organisasi Perangkat Daerah

1. NAMA ORGANISASI : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
2. TUGAS : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung membantu Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan di bidang kelitbangan yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian serta evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. FUNGSI :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, kegiatan dan anggaran riset dan inovasi;
 - b. Pelaksanaan riset dan inovasi pemerintah provinsi;
 - c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan riset dan inovasi;
 - e. Pembangunan sinergitas, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga riset dalam/ luar negeri, kementerian/non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
 - f. Pelaksanaan pembinaan kepada perangkat daerah pelaksana riset dan inovasi;
 - g. Pengpublikasian hasil-hasil riset kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal riset, buletin, dan pusat informasi riset dan inovasi;
 - h. Pelaksanaan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil riset dan inovasi di provinsi;
 - i. Penguatan revitalisasi kelembagaan riset dan inovasi serta penguatan kapasitas peneliti dan perekayasa di daerah;



- j. Pelaksanaan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi serta edukasi pelaksanaan riset dan inovasi daerah;
- k. Mengeluarkan rekomendasi riset bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin riset oleh instansi yang berwenang;
- l. Meminta laporan atas hasil riset yang dilaksanakan oleh warga negara asing di daerah;
- m. Perumusan hasil akhir riset dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi;
- n. Pelaksanaan administrasi riset dan inovasi; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.



4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2020 – 2024

TUJUAN RPJMD		SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	FORMULASI	SUMBER DATA	KONDISI AWAL	TARGET				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN					2020	2021	2022	2023	2024	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Nilai Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Persentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang di Desiminasikan	$\frac{\text{Jumlah riset yang didesiminasikan}}{\text{Jumlah hasil riset dalam Renja}} \times 100$	Perubahan RPJMD	86	80	82	85	87	
			Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Sistem Inovasi Daerah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100$			100	100	100	100	

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, 2 Januari 2023

KEPALA BADAN,

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008